

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima
4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima
7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman Surat : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima
9. Dikirim oleh : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima




DIAJUKAN PADA TANGGAL :

2023

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pembekuan
Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka.

Kota Bima,

2023

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		
4.	Kapala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEKUAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan kajian hukum tentang pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka, berdasarkan tujuan pendiriannya tidak mampu memenuhi target usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya;

b. bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terhadap keberlangsungan pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

2/19

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 99);

✓ 1 d

10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEKUAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA.

Pasal 1

Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 99) dinyatakan dibekukan.

Pasal 2

Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

- a. pemberhentian operasional dan aktivitas Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka; dan
- b. pemberhentian fasilitasi pendanaan, penanaman modal, sumber daya manusia Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka.

Pasal 3

Nilai aset Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka pada saat dibekukan ditetapkan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Bima dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 01/I/Reg/2023 tanggal 24 Januari 2023.

Pasal 4

Seluruh aset yang sebelumnya milik Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikembalikan menjadi aset Pemerintah Kota Bima.

Pasal 5

Dewan Pengawas dan Karyawan pada Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapatkan pesangon.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 13 Februari 2023

WALIKOTA BIMA, ✓



✓ MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 811

9